



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 94 TAHUN 2013

TENTANG

**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
PENERIMA BANTUAN DANA OPERASIONAL TAHUN 2013**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai wadah penunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan, perlu dilakukan pembinaan berupa pemberian bantuan dana operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Penerima Bantuan Dana Operasional Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rukun Tetangga dan Rukun Warga Penerima Bantuan Dana Operasional Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan bantuan dana Operasional sebagai berikut :
- a. Rukun Tetangga sebesar Rp. 110.000,- per bulan
 - b. Rukun Warga sebesar Rp. 140.000,- per bulan
- KETIGA** : Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diberikan dengan cara :
- a. berupa uang tunai kepada masing-masing Camat pada saat melakukan pembinaan atau memberikan sosialisasi kegiatan pemberdayaan kepada RT dan RW se Kota Padang;
 - b. mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan selanjutnya Camat menyerahkan kepada Lurah untuk didistribusikan kepada RT dan RW di wilayah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 5.928.960.000,- (Lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, belanja langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, Kegiatan Penunjang Kelembagaan RT/ RW Kota Padang, Kode Rekening 5.2.2.03.0023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 April 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr Inspektur Kota Padang;
2. Sdr Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Lurah yang bersangkutan;
4. Peringgal;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 74 TAHUN 2013
 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN
 RUKUN WARGA PENERIMA BANTUAN
 OPERASIONAL TAHUN 2013

JUMLAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
 PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RT	RW
I	Padang Barat	1. Ujung Gurun	27	6
		2. Flamboyan Baru	22	5
		3. Olo	22	5
		4. Belakang Tangsi	18	6
		5. Kampung Pondok	33	11
		6. Rimbo Kaluang	14	4
		7. Purus	26	7
		8. Berok Nipah	23	6
		9. Kampung Jao	21	8
		10. Padang Pasir	22	6
		JUMLAH	228	64
II	Padang Selatan	1. Belakang Pondok	9	4
		2. Alang Laweh	20	5
		3. Ranah Parak Rumbio	18	4
		4. Pasa Gadang	23	6
		5. Batang Arau	19	4
		6. Seberang Palinggam	22	5
		7. Seberang Padang	27	8
		8. Mata Air	55	15
		9. Rawang	52	14
		10. Teluk Bayur	16	3
		11. Air manis	6	2
		12. Bukit Gado-Gado	8	2
		JUMLAH	275	72
III	Padang Timur	1. Kubu Marapalam	26	8
		2. Simpang Haru	17	6
		3. Andalas	41	11
		4. Parak Gadang Timur	32	8
		5. Ganting Parak Gadang	47	11
		6. Sawahan	18	6
		7. jati Baru	31	10
		8. Jati	33	9
		9. Sawahan Timur	20	6
		JUMLAH	319	90
IV	Padang Utara	1. Air Tawar Timur	12	3
		2. Air Tawar Barat	62	14
		3. Ulak Karang Utara	22	6
		4. Ulak Karang Selatan	43	13
		5. Lolonga Belanti	32	7
		6. Alai parak Kopi	53	14
		7. Gunung Panggilun	48	13
		JUMLAH	272	70

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RT	RW
V	Nanggalo	1. Surau Gadang	97	22
		2. Kampung Olo	22	6
		3. Kurao Pagang	32	6
		4. Gurun Laweh	11	3
		5. Tabing Banda Gadang	20	3
		6. Kampung Lapai	43	8
		JUMLAH	225	48
VI	Koto Tengah	1. Balai Gadang	52	14
		2. Parupuk Tabing	81	20
		3. Batang Kabung Gating	57	15
		4. Lubuk Buaya	87	21
		5. Lb. Minturun Sei Lareh	33	9
		6. Dadok Tunggl Hitam	61	14
		7. Koto Panjang Ikur Koto	39	9
		8. Batipuh Panjang	59	18
		9. Pasie Nan Tigo	52	13
		10. Air Pacah	39	10
		11. Padang Sarai	53	11
		12. Koto Pulai	13	4
		13. Bungo Pasang	52	16
		JUMLAH	678	174
VII	Kuranji	1. Pasar Ambacang	37	9
		2. Anduring	33	8
		3. Lubuk Lintah	31	8
		4. Ampang	26	9
		5. Kalumbuk	28	8
		6. Korong Gadang	70	16
		7. Kuranji	88	18
		8. Gunung Sarik	58	13
		9. Sungai Sapih	28	6
		JUMLAH	399	95
VIII	Pauh	1. Limau Manih	18	8
		2. Koto Lua	25	6
		3. Limau Manih Selatan	27	7
		4. Cupak Tengah	20	6
		5. Pisang	24	8
		6. Binuang Kampung Dalam	18	5
		7. Kapalo Koto	15	4
		8. Lambung Bukit	13	4
		9. Piai Tengah	12	4
		JUMLAH	172	52
IX	Lubuk Begalung	1. Kampung Baru	25	7
		2. Cengkeh	20	5
		3. Tanah Sirah Piai	32	8
		4. Tanjung Saba Pitameh	17	5
		5. Lubuk Begalung	33	10
		6. Gurun Laweh	23	5
		7. Tanjung Aur	8	2
		8. Koto Baru	43	11
		9. Banuaran	43	13
		10. Parak Laweh Pulau Air	41	11
		11. Batung Taba	33	7

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH	
			RT	RW
		12. Kampung Jua	25	8
		13. Pengambiran Ampalu	79	20
		14. Pampangan	48	12
		15. Gates	35	9
		JUMLAH	505	133
X	Lubuk Kilangan	1. Bandar Buat	22	5
		2. Padang Besi	44	12
		3. Indarung	23	5
		4. Batu Gadang	45	11
		5. Tarantang	31	8
		6. Koto Lalang	13	3
		7. Baringin	5	2
		JUMLAH	183	46
XI	Bungus Teluk Kabung	1. Bungus Barat	27	8
		2. Bungus Timur	32	10
		3. Bungus Selatan	13	3
		4. Teluk Kabung Utara	14	5
		5. Teluk Kabung Tengah	10	4
		6. Teluk Kabung Selatan	9	2
		JUMLAH	105	32
		JUMLAH TOTAL	3361	876

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR